

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri

Iren Manalu, Rahman Amin

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*Korespondensi: rahman.amin2013@gmail.com

*Corresponding author

Article info

Received: Sep 15, 2023

Revised: Oct 18, 2023

Accepted: Nov 20, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2943>

Abstract : *Today the crime of trafficking in persons in the form of sexual exploitation is increasingly common with various modes of operation, one of which is making the wife a commercial sex worker by her husband which can be seen in print and online media, where this can also be categorized as a crime of domestic violence. As an example of the case of the criminal act of trafficking in persons in the form of sexual exploitation committed by a husband against his wife as a commercial sex worker as stated in the Decision of the Sidoarjo District Court Number 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA, where in its application law enforcers, especially judges in court, only apply the provisions in the law on the crime of trafficking in persons even though the actions of the accused can be applied to the provisions in other relevant laws. This research is normative legal research by studying the applicable laws and regulations related to court decisions in the cases studied. The results of the study show that law enforcement of sexual exploitation crimes committed by husbands against wives in the decision of the Sidoarjo District Court Number 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA applies Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking Crimes People, but acts of exploitation by perpetrators and victims are bound in a legal marriage, so legally the application of the law can also apply Article 8 letter b of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, so that the perpetrators can be subject to maximum legal sanctions for acts exploits that have been carried out.*

Keywords : *law enforcement, crime, exploitation, sexual*

Abstrak : Dewasa ini tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi seksual semakin marak terjadi dengan berbagai modus operansi, salah satunya menjadikan istri sebagai pekerja seks komersial yang dilakukan oleh suaminya yang dapat dilihat di media cetak maupun *online*, dimana hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai contoh kasus tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sebagai pekerja seks komersial sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN. SDA, dimana dalam penerapannya penegak hukum terutama hakim di pengadilan hanya menerapkan ketentuan dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang meskipun perbuatan terdakwa dapat diterapkan ketentuan dalam undang-undang terkait lainnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan putusan pengadilan dalam perkara yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penegakan hukum



tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA, menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetapi perbuatan eksploitasi oleh pelaku dan korban terikat dalam pernikahan yang sah maka secara yuridis penerapan hukumnya juga dapat menerapkan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga pelakunya dapat diterapkan sanksi hukum yang maksimal atas perbuatan eksploitasi yang telah dilakukannya.

Kata kunci : *penegakan hukum, tindak pidana, eksploitasi, seksual*

I. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia di mana setiap manusia yang berada di muka bumi mempunyai seperangkat hak yang merupakan anugerah dari sang pencipta yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga dapat dikatakan bahwasanya tindakan perdagangan orang merupakan pelanggaran HAM karena telah menciderai harkat dan martabat manusia, dimana setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya bahkan saat masih berada di dalam kandungan.

Tindakan seperti perdagangan manusia merupakan salah satu dari bentuk tindakan perbudakan terhadap manusia yang tentu saja melanggar HAM dari subjek hukum tersebut. Saat ini praktik perdagangan manusia telah terjadi di beberapa negara tak terkecuali di Indonesia dan juga negara berkembang lainnya. Pemberitaan mengenai perdagangan manusia yang saat ini terjadi di Indonesia semakin meningkat baik itu dalam lingkup domestik maupun bersifat lintas batas negara.

Kasus perdagangan manusia yang paling menonjol disini adalah industri seksual yang sasarannya tidak lain dan tidak bukan adalah anak di bawah umur dan juga perempuan. Tindakan perdagangan orang ini terjadi seiring dengan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan seseorang semakin mudah untuk diperdayai atau ditipu. Perdagangan manusia adalah perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa sebagai bentuk dari perbudakan modern.¹

Ketentuan terkait perdagangan manusia secara umum diatur dalam KUHP, Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), dan dalam Pasal 297 KUHP menyatakan perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

¹ Jason Mandryk, *Operation World Panduan Untuk Mendoakan Semua Bangsa di Dunia*, Yogyakarta : Katalis Media dan Literate, 2013, Hlm 1344.

Ketentuan Pasal 297 KUHP masih bersifat terbatas karena hanya merumuskan kualifikasi tindak pidana perdagangan orang, sedangkan untuk unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang tidak dirumuskan sehingga tidak dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan orang, pasal tersebut menyebutkan bahwa wanita dan anak laki-laki di bawah umur, berarti baik anak maupun perempuan dewasa dan anak laki-laki dewasa tidak disebutkan, sedangkan laki-laki dewasa tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 297 KUHP dan ancaman pidana penjaranya paling lama 6 tahun dan tidak ada pidana denda.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal 297 KUHP tidak cukup untuk menjangkau berbagai macam bentuk kejahatan perdagangan orang, seperti perdagangan orang melalui penjeratan hutang, selain itu ketentuan ini tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan, sehingga dengan adanya unsur-unsur yang tidak jelas akan membuat aparat penegak hukum menjadi sulit untuk membedakan antara penampungan dengan penyekapan. Dalam parateknanya ketentuan ini sulit untuk digunakan dan tidak memenuhi aspek-aspek penting dalam rangka penanggulangan perdagangan orang.²

Di samping itu, sanksi pidana dalam Pasal 297 KUHP pidananya terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita oleh korban. Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang khusus sebagai landasan hukum materiil dan formil sekaligus, untuk tujuan dengan adanya undang-undang khusus tersebut dapat mengantisipasi serta menjerat semua jenis tindakan baik itu mengenai proses, cara atau semua bentuk tindakan eksploitasi yang mungkin saja terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik itu yang dilakukan dalam negeri maupun secara antar negara, baik itu dilakukan oleh individu maupun korporasi.³

Untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang semakin marak terjadi dalam kehidupan masyarakat, dimana dampak yang ditimbulkan dapat mengakibatkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka Pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang khusus mengatur mengenai perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁴

Undang-undang ini memiliki tujuan untuk mengantisipasi dan menjerat semua tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi dalam lingkup wilayah Indonesia maupun dalam lintas negara, baik itu yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi. Salah satu contoh saksi sekaligus korban dari hasil penelitian terkait tindak pidana perdagangan manusia dengan korbannya adalah anak di bawah umur dalam memenuhi kebutuhan hidup, telah diperdayai dan dijanjikan sejumlah uang oleh seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial.⁵

² Farhana, *Pendekatan Hukum Responsif terhadap Pemidaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta : Assofa, 2022, Hlm. 87

³ Tina Asmarawati, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Yogyakarta : Deepublish, 2015, Hlm. 565.

⁴ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2021, Hlm. 94.

⁵ *Ibid*

Meskipun Pemerintah Indonesia telah undang-undang khusus tindak pidana perdagangan orang, namun dalam praktiknya proses penanganan kasus perdagangan manusia masih kurang maksimal, dimana beberapa pelaku hanya dijatuhi hukuman di bawah dari tuntutan dan kejahatan yang masih disamakan dengan delik lainnya. Sehingga implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikatakan belum cukup maksimal dalam memberikan efek jera dan juga perlindungan terhadap hak-hak korban.

Pada umumnya, *trafficking* atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi suatu masalah yang bersifat nasional maupun internasional bagi seluruh bangsa didunia, termasuk didalamnya adalah Indonesia. Perdagangan terhadap manusia meskipun sebagai kasus sudah demikian akrab terjadi di masyarakat, namun secara terminologisnya tampaknya belum banyak dipahami oleh sebagian orang. Pemahaman masyarakat terhadap isu *trafficking* masih sangatlah terbatas, hal ini dikarenakan informasi yang diperoleh di masyarakat mengenai tindakan ini masih sangat rendah.⁶

Sebagai contoh kasus perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebagai pekerja seks komersial dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA, di mana kasus ini berawal saat terdakwa berniat mencari keuntungan dengan memperdagangkan dan memanfaatkan istrinya secara komersial dengan cara menawarkan jasa pijat dan berhubungan badan secara *threesome* (bertiga) antara terdakwa, pelanggan dan istrinya, yang ditawarkan melalui grup *facebook*, dengan tarif yang disepakati sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam aksinya tersebut, terdakwa mengancam akan memarahi istrinya jika tidak mengikuti keinginannya, oleh karena rasa takut, maka istrinya mau melakukannya. Kasus tersebut terungkap setelah anggota Polresta Sidoarjo melakukan penggebrekan dan ditemukan dalam kamar tersebut yakni terdakwa beserta korbannya. Terhadap perbuatan tersebut, terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan pidana penjara selama 4 Tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp 120.000.000.⁷

Berdasarkan putusan tersebut, hakim yang memutus perkara dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun mengingat status antara terdakwa dan korban yang masih berada dalam satu ikatan perkawinan yang sah, sehingga secara yuridis penerapan hukum terhadap permasalahan diatas adalah menggunakan Pasal 8 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atas hal tersebut, menjadi penting untuk mengkaji bagaimanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

⁶ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering dan Trafficking*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014, Hlm. 107

⁷ Djoko Sumaryanto, "Pemidanaan Suami Menjual Istri untuk Layanan Seks Menyimpang Kajian terhadap Korban dalam Vonis Hakim" *Journal Of Islamic Law*, Vol. 4/No.2/2020, Hlm. 252.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau yang biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, Penelitian yuridis normatif ini dimaksudkan bahwa penelitian dilakukan dengan mengacu pada norma hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukumnya.⁸ Bahan hukum diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

III. PEMBAHASAN

Tinjauan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Prostitusi

Pengertian perdagangan orang menurut Michelle O.P. Dumbhar, bahwa dalam konteks yang lebih sempit, yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan, dimana konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa.⁹ Perdagangan orang secara umumnya dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli dengan objeknya berupa orang atau manusia, hal ini berarti bahwa manusia dijadikan sebagai salah satu dari komoditas yang akan di perjual-belikan.

Dalam kegiatan tersebut kedudukan manusia dipersamakan dengan suatu barang atau benda yang mempunyai nilai/harga tertentu, sudah seharusnya manusia sebagai subjek yang melaksanakan kegiatan perdagangan atas benda atau barang tersebut, tetapi dalam hal perdagangan orang, maka manusialah yang diperlakukan selayaknya barang untuk diperjual-belikan oleh sesama manusia dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, dimana kegiatan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dasar dari Hak Asasi Manusia, dikarenakan memposisikan manusia sebagai suatu objek perdagangan.¹⁰

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan pengertian tindak pidana perdagangan orang, yaitu adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Selanjutnya, terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

⁸ Ateng Karsoma, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alfabankam*, Bandung : Alumni, 2020, Hlm. 39.

⁹ Muhammad Sadi dan Fadillah Mursid, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2022, Hlm. 13.

¹⁰ Rahman Amin, *Op Cit*, Hlm. 78.

Tangga, bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat yang khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud pada kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga dengan dampak yang dapat dirasakan oleh korbannya bisa berbeda-beda, kekerasan dalam rumah tangga dapat juga diartikan sebagai segala bentuk, baik itu secara fisik, psikis maupun secara ekonomi.¹¹ Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi dikarenakan adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan dalam masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga timbul akibat dari adanya pandangan yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang, hal ini lebih banyak dialami oleh perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga karena adanya konstruksi dari budaya masyarakat yang bersifat patriaki.

Selanjutnya, terkait dengan istilah prostitusi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh wanita dengan sadar untuk memperoleh uang dari hasil menjajakan atau menjual tubuhnya sebagai pemuas seks laki-laki. Wanita yang berprofesi sebagaimana tersebut biasanya dipanggil dengan sebutan pelacur atau wanita tunasusila.¹² Secara terminologi, pelacuran atau prostitusi merupakan penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.¹³

Prostitusi di dalam hukum positif secara implisit berkaitan dengan Pasal 296, dan Pasal 506 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp 1000 (seribu rupiah). Dalam Pasal 506 KUHP menyebutkan bahwa Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Selain diatur dalam KUHP, perbuatan prostitusi juga telah diatur di luar KUHP, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat 1, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 12, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

¹¹ Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Mediasi Penal*, Makassar : Nas Media Pustaka, 2021, Hlm. 3.

¹² Wahyu Iryana, *Momi Kyoosyutu Roman Sejarah*, Jakarta : Kencana, 2017, Hlm. 21.

¹³ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016, Hlm. 202.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.¹⁴

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Eksploitasi yang dilakukan oleh Suami Kepada Istrinya untuk Tujuan Prostitusi.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum maka penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain bahwa dalam penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵ Seperti dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi seksual yang dilakukan oleh suami kepada istrinya untuk tujuan prostitusi dalam perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA tanggal 10 Desember 2018.

Dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia secara umum dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan. Terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suami kepada istri dalam perkara ini, tahap penyidikannya diawali dengan menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang kecurigaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini. Kemudian penyidik melakukan penelusuran melalui jejaring sosial dan menemukan bahwa benar tersangka menawarkan istrinya melalui media sosial *Facebook* untuk melayani laki-laki lain dengan cara berhubungan dua laki-laki satu perempuan (*threesome*) yang dibantu suami dengan bersama-sama melakukan hubungan intim.

Dalam perkara ini, terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2018, saat sedang melangsungkan aksinya, dimana terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo di rumahnya sendiri. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan perbuatan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. KUHAP hanya menyebutkan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP, dengan adanya bukti permulaan yang cukup, KUHAP menghendaki perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang melainkan ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan perbuatan pidana dan tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Terdakwa dengan niat untuk mencari keuntungan dengan memperdagangkan dan memanfaatkan istrinya secara komersial dengan cara menawarkan untuk jasa pijat dan berhubungan badan secara *threesome* yang dilakukan antara terdakwa, istrinya yang bernama saksi Aminah dan pelanggan yang bersangkutan. Terdakwa melakukan aksinya dengan menggunakan *Facebook* untuk menawarkan jasa pijat *threesome* dengan saksi Andre, dimana terdapat kesepakatan sejumlah uang sebesar Rp 500.00 (lima ratus ribu rupiah)

¹⁴ Pradikta Andi Alvat, *Hukum dan Daulat Rakyat Sebuah Ironi*, Bogor : Guapedia, 2020, Hlm. 78.

¹⁵ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, Hlm 2.

¹⁶ Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*, Yogyakarta : Deepublish, 2022, Hlm. 68.

dengan ketentuan bahwa Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar di muka dan sisanya akan dibayarkan setelah melakukan *threesome*.

Pada saat sedang melakukan hubungan badan, dari petugas Polres Sidoarjo melakukan penggerebekan dan didapati di dalam kamar yakni terdakwa, saksi Aminah dan saksi Andre dalam keadaan telanjang bulat melakukan pijat dan berhubungan badan secara *threesome*. pelaku didakwa dengan dakwaan alternatif, Kesatu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kedua Pasal 296 KUHP, Ketiga Pasal 506 KUHP. Atas perbuatan terdakwa tersebut, diancam dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Terhadap tindakan terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan dengan menggunakan tiga ketentuan hukum yakni Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP yang merupakan ketentuan untuk menjerat mucikari dalam hal ini suaminya, namun bisa juga diterapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku karena telah melakukan tindakan prostitusi online, hal ini sebanding dengan kenyataan, dimana terdakwa melakukan aksinya dengan menggunakan media grup *Facebook*.

Perbuatan terdakwa tersebut juga termasuk kedalam tindakan prostitusi karena dilakukan dengan menggunakan media *online* sehingga ancaman pidana yang dapat dikenakan akan semakin berat, karena tindakan terdakwa masuk ke dalam 3 ketentuan yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mengenai penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA mengenai penerapan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah tepat sebagai sebuah tindakan perdagangan orang, dengan unsur-unsur yang terpenuhi sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Berdasarkan unsur ini ditujukan kepada perseorang yakni Terdakwa atas nama Syaifullah Alias Syaiful sebagai subjek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan berdasarkan kepada identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah orang yang disik dan diajukan kepersidangan sehingga tidak akan terjadi kekeliruan mengenai orang atau terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga dapat disimpulkan

bahwa Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti unsur setiap orang, dan dalam hal ini unsur tersebut terpenuhi.

2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan terhadap istrinya yakni saksi/korban Aminah untuk tujuan mengeksploitasi dengan cara mempengaruhi istrinya atas alasan ekonomi sehingga mendapat persetujuan dari korban dan korban bersedia melakukan *three some*, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Akan tetapi, jika dikaji lebih dalam berdasarkan kajian hukum materilnya dengan mengingat status antara terdakwa dan korban yang masih berada dalam satu ikatan perkawinan yang sah, sehingga secara yuridis penerapan hukum terhadap permasalahan di atas adalah menggunakan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Berdasarkan isi ketentuan dari Pasal 8 huruf b tersebut, maka perbuatan terdakwa merupakan suatu pemaksaan hubungan seksual terhadap istri sebagai salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, dimana dari tindakan tersebut terdakwa mendapatkan sejumlah uang. Sehingga tindakan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena telah melakukan eksploitasi terhadap istrinya sendiri, demi mendapatkan keuntungan berupa uang, dimana posisinya suami mempunyai kekuasaan terhadap posisi rentan sang istri yang terlihat dari adanya pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Rumusan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Pembuktian unsur-unsur pasal tersebut dalam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Berdasarkan unsur ini ditujukan kepada perseorang yakni terdakwa atas nama Syaifullah Als. Syaiful sebagai subjek hukum yang akan dimintai

pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan berdasarkan kepada identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah orang yang disik dan diajukan kepersidangan sehingga tidak akan terjadi kekeliruan mengenai orang atau terjadinya *error in persona*, dan terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti unsur setiap orang, dan dalam hal ini unsur tersebut terpenuhi.

2. Unsur pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana menurut keterangan korban yang merupakan istri dari terdakwa yang menyatakan bahwa aksi tersebut dilakukan karena adanya pemaksaan oleh terdakwa selaku suami untuk melakukan threesome dan mengancam istrinya akan dimarahi oleh terdakwa, atas tindakan ini terdakwa mendapatkan sejumlah uang hasil kesepakatan dengan saksi Andre sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pembuktian unsur-unsur pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa unsur kedua ini menjadi terpenuhi, sehingga secara yuridis Jaksa Penuntut Umum dapat menerapkan ketentuan Pasal 46 *Juncto* Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk menjerat suami-suami yang telah mengeksploitasi seksual istrinya untuk tujuan komersil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang dilakukan oleh suami sebagai mucikari terhadap istri yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial merupakan suatu masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, tindakan suami yang menjual istri untuk memberikan pelayanan seksual bukan hal baru, namun seringkali tindakan ini tidak diketahui sehingga proses penegakan hukum selalu mengalami kesulitan dalam prosesnya melindungi korban.

Kendala-kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi yang dilakukan oleh Suami Kepada Istrinya Untuk Tujuan Prostitusi

1. Substansi Hukum

Sebelum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai perdagangan orang, terlebih dahulu penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang itu mengacu pada Pasal 297 KUHP dan Pasal 324 KUHP. Setelah adanya era globalisasi peraturan di dalam KUHP ini dianggap tidak sesuai lagi sehingga dilakukannya perubahan terhadap regulasi hukum yang meliputi pada kaidah-kaidah/norma hukum, aparaturnya penegak hukum dan lain sebagainya, dengan adanya aturan khusus yang mengatur mengenai perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka Pasal 297 KUHP dan Pasal 324 KUHP telah ditiadakan/dihapus berdasarkan *staatsblad* 1926 Nomor 359 *Jo* 429. Peniadaan Pasal 297 KUHP karena tidak dapat diterapkan secara lintas negara dan Pasal 324 KUHP substansinya tidak memadai lagi untuk mengatasi maraknya perdagangan orang dan perbudakan.

Perdagangan orang yang di eksploitasi secara seksual selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, juga telah diatur dalam Pasal 295 KUHP, Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, tetapi kebanyakan untuk perdagangan orang secara eksploitasi, maka Jaksa Penuntut Umum akan menerapkan Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP dalam dakwanya, namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang akan lebih mudah dalam menjerat pelaku dikarenakan alat bukti yang diatur dalam KUHP terlalu sulit dalam menjerat pelaku akibat ada tuntutan minimal 2 alat bukti, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang cukup satu orang saksi dan saksi korban sudah dapat dijadikan sebagai alat dan barang bukti. Hakim juga tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang seharusnya Pasal 296 KUHP dikesampingkan setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat 2 KUHP yang menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya khusus itulah yang diterapkan.

Tindak pidana perdagangan orang dari suami yang mengeksploitasi istrinya secara seksual bisa diterapkan Pasal 2 atau Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebab dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hakim haruslah mengesampingkan Pasal 296 KUHP dan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Selain itu dikarenakan tindak pidana perdagangan orang telah beragam, seperti halnya suami yang mengkesploitasi istrinya secara seksual, walaupun tidak diatur secara eksplisit atau secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun tindakan tersebut bisa dikenakan Pasal 2 atau Pasal 12, karena di dalam Undang-Undang TPPO tidak mengatur jenis subjek mana saja yang perlu di lindungi dalam ketentuan tersebut, baik itu wanita atau laki laki, baik itu dibawah umur selama ada indikasi yang mengarah kepada bentuk perdagangan manusia maka bisa dikenakan ketentuan tersebut. Selain itu bisa juga diterapkan Pasal 8 Jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dikarenakan ada pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

2. Struktur Hukum

Aparat penegak hukum selaku pilar dalam menjalankan penegakan hukum masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, bahkan ada kecenderungan bahwa penegakan hukum sekarang telah kehilangan fungsinya ketika berurusan dengan orang-orang yang memiliki uang. Jika mencermati dengan seksama penegakan hukum yang terjadi saat ini telah menggambarkan betapa semakin menjauhnya keadilan dari masyarakat itu bisa diwujudkan. Berbagai putusan pengadilan belum dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga legitimasi hukum perlu untuk dipertanyakan.

Lemahnya aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum bisa mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan aparat penegak hukum memegang peran penting dalam memfungsikan hukum, jika peraturan telah dibuat namun kualitas penegak hukum rendah maka tidak akan sinkron, begitu juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik. Kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari kondisi nyata yang terjadi di Indonesia saat ini, dimana tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat setiap tahunnya dan terkesan susah untuk dideteksi.

Kegagalan aparat penegak hukum ini dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan aparat penegak hukum yang diakibatkan dari kurangnya sikap profesionalisme dan ketidakmauan aparat penegak hukum untuk lebih gencar mensosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, lemahnya penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat dari adanya ketidakpuasan dari masyarakat karena hukum yang notabennya sebagai wujud untuk mencari keadilan bagi masyarakat justru terkesan tidak memberikan rasa keadilan.

Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran pihak kepolisian sebagai salah satu penegak hukum telah diatur secara jelas dalam Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pihak kepolisian selalu dilaksanakan dengan proses penyidikan terlebih dahulu, dimana tindakan tersebut dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Penyidikan akan dilakukn dengan berbagai tindakan yang dilaksanakan dengan cara yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti tentang tindak pidana perdagangan orang dan untuk menemukan tersangkanya.

Setelah proses penyidikan selesai dilakukan maka perkara selanjutnya akan dilimpah ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk segera di proses secara hukum. Dalam proses penegakan hukum dalam mengatasi masalah perdagangan orang, terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap perdagangan orang oleh pihak kepolisian yang terdiri dari faktor hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya hukum.

Faktor inilah yang sangat berpengaruh pada lemahnya penegakan hukum terhadap perdagangan orang. Hal ini bisa disebabkan karena tidak semua para penegak hukum dalam hal ini penyidik memiliki latar belakang pendidikan hukum, serta memiliki kekurangan dalam hal mekanisme kontrol dari komponen peradilan pidana dalam setiap proses pemeriksaan perkaranya, serta adanya penegak hukum yang kurang dalam menunjukkan keteladanannya untuk memberantas perdagangan orang.

Penegakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi perlu dilakukan secara menyeluruh, kepolisian sebagai bentuk wujud dari garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, diharapkan bisa lebih pro-aktif dalam mengusut jaringan

perdagangan orang dengan tujuan prostitusi dan tidak hanya berhenti pada pelaku perseorangnya saja seperti germo atau mucikarinya. Kendala lainnya adalah pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang kurang dari segi sumber daya manusia baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas satuan tugas dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual.

3. Budaya Hukum

Permasalahan dalam membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum adalah masalah dan tanggungjawab semua orang yang hidup bermasyarakat sehingga budaya hukum merupakan poin penting yang perlu diperhitungkan dalam membantu mewujudkan penegakan hukum. Saat struktur dan substansi hukum telah bagus namun dalam kenyataannya tidak selalu menghasilkan penegakan hukum yang berkualitas tinggi dikarenakan kultur dalam masyarakat yang kurang dalam mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan, misalnya saja masih banyak pihak-pihak tertentu yang belum tersosialisasi dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Adanya klasifikasi penegakan hukum yang dibagi menjadi substansi hukum dan struktur hukum tidak akan bisa berjalan maksimal dengan hanya mengandalkan komponen struktur dan substansi tersebut, karena peraturan perundang-undangan tidak akan menjadi lengkap dalam mengatur tingkah laku manusia yang mempunyai banyak perbedaan dalam latar belakang budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Jika masyarakat mematuhi hukum karena kesukarelaannya, tidak merasa dipaksa maka ketaatannya itu menandakan adanya budaya hukum yang telah tumbuh dalam masyarakat tersebut.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia bisa juga disebabkan karena budaya hukum yang dinilai sudah tidak lagi kondusif bagi pembangunan sistem yang diinginkan. Sehingga akan sangat sulit jika budaya hukum masyarakat bisa bersinergi dengan produk hukum, karena justru yang terjadi adalah sikap masyarakat yang lebih kontraproduktif terhadap produk hukum, hal inilah yang akan menyebabkan suatu masyarakat menjadi memiliki kesadaran hukum yang rendah sehingga pada tahapan selanjutnya akan melahirkan budaya hukum yang tidak mendukung pelayanan dan penerapan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Meski dengan adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang, masih sangat disayangkan karena tidak adanya dukungan budaya hukum yang memadai sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pembuat undang-undang di kalangan aparat penegak hukumnya sehingga dalam pengimplementasiannya bisa berjalan optimal, penegakan hukum sebagai suatu proses dalam pengimplementasian hukum.

Perlunya pemahaman masyarakat terhadap adanya tindak pidana perdagangan orang ini berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memerlukan pemahaman masyarakat terhadap hukum sehingga tidak sekedar hanya pada sebatas pengertian pemberlakuan undang-undangnya saja melainkan lebih kepada bagaimana masyarakat

mampu dalam mengimplementasikan aturan hukum tersebut, sehingga diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat.

Perdagangan orang merupakan wujud dari perbudakan secara moderen yang melanggar hak asasi manusia, perdagangan orang berkembang dalam masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dan pemahaman terhadap jenis tindak pidana ini yang masih kurang sehingga banyak dari korban-korbannya yang tidak sadar telah menjadi bagian dari perdagangan orang. Perdagangan orang telah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan harapan bisa memberantas tindak pidana perdagangan orang, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak sekali korban-korban perdagangan orang, bahkan tindakan ini dijadikan sebagai mata pencaharian.

Jika melihat dengan semakin meningkatnya kasus-kasus tindak perdagangan orang maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum terlalu efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa terjadi karena adanya ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap institusi hukum, karena seringkali menganggap bahwa tidak akan mendapatkan keadilan. Sampai saat ini kesadaran masyarakat terhadap betapa pentingnya hukum belum dapat terbangun dengan baik karena sebagian masyarakat masih mengalami krisis kepercayaan kepada adanya hukum dan aparat penegak hukum.

Disertai dengan pemahaman masyarakat tentang adanya perdagangan orang juga masih rendah. Masyarakat juga bisa saja terjerat sebagai bagian dari praktik perdagangan manusia, dikarenakan mengetahui adanya tindak pidana perdagangan manusia namun tidak memiliki keinginan untuk melapor kepada pihak berwajib. Selain itu, karena adanya sifat individualisme dari masyarakat yang begitu besar, yang hanya lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan sekitarnya. Padahal peranan masyarakat sangatlah diperlukan untuk membantu melakukan pencegahan terhadap perdagangan orang.

Untuk itu perlu adanya sosialisasi di tingkat pemangku kepentingan tingkat pusat maupun daerah sehingga tidak akan menyebabkan tumpang tindih peraturan tentang tindak pidana perdagangan orang, sehingga bisa mencegah terjadinya perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah, maupun aparat penegak hukum dan anggota satuan tugas dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang sehingga pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi maksimal seperti yang diharapkan. Apabila adanya perbedaan persepsi, akan menjadi kendala dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan perdagangan orang. Hal ini bisa saja terletak pada tataran implementasi pada setiap sektor yang ada sehingga mengakibatkan efektivitas pencegahan dan penanganan yang dilaksanakan Satuan Tugas tersebut menjadi tidak terwujud.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana eksploitasi yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya untuk tujuan prostitusi sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor

889/Pid.Sus/2018/PN.SDA tanggal 10 Desember 2018, bahwa terhadap perbuatan terdakwa diterapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah tepat sebagai sebuah tindakan perdagangan orang, namun jika dikaji lebih dalam berdasarkan kajian hukum materilnya dengan mengingat status antara terdakwa dan korban yang masih berada dalam satu ikatan perkawinan yang sah, sehingga secara yuridis penerapan hukum terhadap permasalahan di atas adalah menggunakan Pasal 47 *Juncto* Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana eksploitasi yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya untuk tujuan prostitusi, bahwa Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP dalam dakwaanya, dan Hakim juga tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang seharusnya Pasal 296 KUHP dikesampingkan setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari segi struktur hukum terlihat dari tidak semua para penegak hukum dalam hal ini penyidik memiliki latar belakang pendidikan hukum, serta memiliki kekurangan dalam hal mekanisme kontrol dari komponen peradilan pidana dalam setiap proses pemeriksaan perkaranya, dan budaya hukum yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap hukum sehingga masyarakat belum mampu dalam mengimplementasikan aturan hukum tersebut.

V. SARAN

1. Kiranya Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan menambahkan aturan khusus terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suami yang melakukan eksploitasi secara seksual terhadap istrinya.
2. Kiranya Pemerintah dapat menambahkan jumlah penyidik dan meningkatkan kompetensi semua para penegak hukum untuk bisa lebih memahami ketentuan terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta menjalin kerja sama atau kemitraan dengan instansi terkait sehingga dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan suami terhadap istri secara maksimal.
3. Kiranya Pemerintah melakukan penyuluhan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam lingkungan masyarakat terutama yang didaerah perbatasan negara sehingga mencegah terjadinya praktik perdagangan orang menjadi lebih meningkat, sehingga nantinya masyarakat dapat langsung melaporkan kepada pihak berwajib jika memang terjadi tindak pidana perdagangan orang di tempat tinggalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Mediasi Penal*, Makassar : Nas Media Pustaka, 2021.
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering dan Trafficking*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014.
- Ateng Karsoma, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alfabankam*, Bandung : Alumni, 2020.
- Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*, Yogyakarta : Deepublish, 2022.
- Farhana, *Pendekatan Hukum Responsif terhadap Pemidaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta : Assofa, 2022.
- Jason Mandryk, *Operation World Panduan Untuk Mendoakan Semua Bangsa di Dunia*, Yogyakarta : Katalis Media dan Literarute, 2013.
- Muhammad Sadi Is dan Fadillah Mursid, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2022.
- Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016.
- Pradikta Andi Alvat, *Hukum dan Daulat Rakyat Sebuah Ironi*, Bogor : Guapedia, 2020.
- Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
-
- _____, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2021.
- Tina Asmarawati, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Wahyu Iryana, *Momi Kyoosyutu Roman Sejarah*, Jakarta : Kencana, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Jurnal Ilmiah

Djoko Sumaryanto, “Pemidanaan Suami Menjual Istri untuk Layanan Seks Menyimpang Kajian terhadap Korban dalam Vonis Hakim” *Journal Of Islamic Law*, Vol. 4/No.2/2020.

Sumber Lain

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA tanggal 10 Desember 2018.

